



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan – 20217
Website : <http://sumut.kemenag.g.id> – email : kanwilsumut@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 533 / Kw.02/2-e/PP.00/06/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : B-2783/Kk. 02. 15/4/PP.00.5/7/2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah **Darul Hikmah**

Menimbang : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat keterangan evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Darul Hikmah
2. NSM : 121212710067
3. Alamat Madrasah : Jl.Karet Raya No.1
4. Kelurahan / Desa : Mangga
5. Kecamatan : Medan Tuntungan
6. Kabupaten / Kota : Medan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Darul Hikmah Simalingkar
8. Akte Menkum Ham : AHU-8397.AH.01.04.Th.2013 Tgl.20 Des 2013

Kedua : RA atau madrasah tersebut layak operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / atau kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat : 1. Surat keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir pada Tanggal 1 Juli 2027
2. Jika ketentuan dalam butir a / s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 8 JUNI 2023

a.n. **KEPALA**

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**



ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan